

KEDUDUKAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 7 TAHUN 1984



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
NUR 'AINI
NIM: 04360049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNANKALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.
2. NURAINUN MANGUNSONG, SH, M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Fenomena ketidakadilan sering terjadi terhadap perempuan terutama ketika ia berada dalam sektor publik. Ketidakadilan itu terlihat dari adanya marginalisasi, diskriminasi dan subordinasi perempuan dan laki-laki.

Gerakan perempuan sudah saatnya mempertimbangkan dan menyusun konsep representasi visual tentang pemaknaan perempuan. Bagaimana kemasan yang harus dipikirkan untuk menyampaikan isu-isu perempuan ke masyarakat agar dapat menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesetaraan jender, tentang ketidakadilan yang dialami perempuan, tentang perilaku kekerasan dan penindasan terhadap perempuan dan eksplorasi perempuan pada ruang-ruang publik.

Melihat realita yang seperti itu maka munculah produk hukum Islam yang dikemas pula dengan pemikiran kaum feminis muslim memberikan sebuah solusi dan warna baru dengan dasar ayat-ayat al-Qur'an dan hadis bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan dalam berbagai sektor dan jaminan sosial dalam bermasyarakat dalam menentukan kebebasan yang mutlak akan tetapi juga dilihat dengan kondisi masyarakat sekitar dan tidak melupakan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya dalam keluarga

Selanjutnya disahkannya UU N0. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan mengenai produk hukum sebagai penguatan bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya sebagai warga Indonesia, khususnya di luar rumah (publik). Dalam UU ini menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan terutama dalam bidang memperoleh pekerjaan dan hak memperoleh jaminan sosial dan juga hak sama dalam memperoleh upah

Maka dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan perempuan di ruang publik baik dalam hukum Islam (fiqh) dan UU No. 7 Tahun 1984 tidak ada perbedaan yang mendasar, semua sama tidak ada yang diperlakukan diskriminasi pada perempuan, akan tetapi masih banyak warga Indonesia yang melanggengkan teks-teks agama yang tidak sesuai dengan penafsiran yang ada, dan masih adanya ketimpangan sosial berdasarkan jenis kelamin yang sulit dihilangkan dan budaya patriarkhi yang masih melekat di tubuh bangsa Indonesia ini. Jadi terhambatnya implementasi produk-produk hukum yang ada. Hambatan disebabkan oleh tiga kendala. Pertama, kendala kultural. Kendala jenis ini berwujud dalam sikap masyarakat yang masih enggan untuk menerima persamaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, kendala struktural. Kendala ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang masih bias gender, kendala Ketiga, adalah minimnya sosialisasi isi UU kepada masyarakat. Kondisi ini jelas tidak kondusif bagi upaya penumbuhan budaya dan pola berfikir masyarakat yang berwawasan gender.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdri Nur 'Aini
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur' Aini
NIM : 04360049
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 7
TAHUN 1984**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Mei 2008
Pembimbing I


Drs. Abd Halim, M. Hum
NIP. 150242804

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdri Nur 'Aini
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur' Aini
NIM : 04360049
Judul Skripsi : **KEDUDUKAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 7
TAHUN 1984**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Mei 2008
Pembimbing II


Nurainun Mangunsong, SH, M. Hum
NIP. 150368333

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/19/2008

Skripsi/ tugas akhir dengan judul : Kedudukan Perempuan di Ruang Publik
Perspektif Hukum Islam dan UU No. 7
Tahun 1984

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama :Nur 'Aini

NIM :04360049

Telah dimunaqasyahkan pada :30 Juni 2008

Nilai Munaqasyah :A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Abd Halim, M. Hum
NIP. 150242804

Pengaji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150266740

Pengaji II


Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum
NIP: 150300640

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
YOGYAKARTA
SUNAN KALIJAGA

Yogyakarta, 9 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

Dekan



Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D
NIP: 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	ṣ	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kăf	k	ka
ل	lăm	l	‘el
م	măm	m	‘em
ن	năn	n	‘en
و	wăwă	w	w
ه	Hă’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yă’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *’al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء Ditulis *Karāmah al-auliyā’*

3. Bila *ta’ Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *Zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

فَعْل	fathah	ditulis	A
دَكْر	kasrah	ditulis	fa'ala
بِذْهَبٍ	dammah	ditulis	i
		ditulis	żukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جَاهْلِيَّة	ditulis	ă
2.	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	ă
3.	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ı
4.	dammah + wawu mati فَرْوَضٌ	ditulis	ü
		ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2.	fathah + wawu mati قُولٌ	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآن	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض
السنة أهل

ditulis
ditulis

zāwīt al-funūd
ahl as-Sunnah



MOTTO

*"Masalah wanita adalah masalah setiap Ayah dan setiap anak,
Selama di dunia ini masih ada Ayah dan anak,
Maka di dunia ini harus ada penghormatan yang mendalam,
Terhadap kemuliaan kaum wanita.*

*Mereka yang tak dapat membedakan,
perbuatan memuliakan wanita dan menghinakan wanita,
Hanyalah mereka yang tenggelam,
Di dalam lubuk prasangka dan khayal.....!"*

*(Kutipan dari buku "Demikian kehidupan ini mengajarkan kepadaku....."
Karya penulis).*



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan hasil karya tulis ini teruntuk:

- ☒ *Almamater Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- ☒ *Para kaum perempuan di Indonesia yang berjuang menentang godaan zaman moderen dan segala kesesatannya.*
- ☒ *Kepada Ibunda, yang telah menjadi teladan, sebagai ibu di kalangan generasi yang telah berlalu, dalam keta'atan dan kesuciannya, serta kesetiannya kepada Ayahanda, dan ketekunannya mengurus rumah tangga, mencurahkan seluruh perhatiannya mendidik dan mengasuh kami, serta menanamkan benih-benih teladan yang mulia di dalam hati kami, sedari masih kanak-kanak, dan selanjutnya mendorong kami untuk berlaku tabah menempuh jalan yang telah kami gariskan dalam seruan kami setelah kami dewasa.*

- ☒ *Kakak-kakak tersayang Mbak Iput, Mas Fuadi, ponakan lutfi, Zaky, Bayu*
- ☒ *Calon pendamping hidup yang selalu dalam pikiranku yang masih dalam genggaman misteri sang penguasa alam.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْلِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ ، اَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-nyalah penyusun telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan kehidupan dunia akhirat nanti. Amien.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang sangat besar arti dan nilainya, semoga Allah SWT menerima segala kebaikannya sebagai ibadah yang pantas mendapatkan imbalan pahala. Dengan segala hormat, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sekaligus penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah yang merangkap sebagai dosen penasehat akademik, Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, yang sabar dan teliti mengarahkan kepada penyusun selama dibangku kuliah.
2. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Bapak Agus Moh Najib, S.ag, M.ag.
3. Bapak Drs. Abd Halim, M. Hum, sebagai pembimbing I dan Ibu Nurainun Mangunsong, SH, M. Hum sebagai pembimbing II, yang telah sudi

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini terwujud.

4. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dan Perpustakaan (Pusat Studi Wanita) PSW UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesedianya memberikan pinjaman sehingga skripsi ini bisa selesai.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memahat dan memberi warna pada jiwaku serta bimbingan yang tanpa kenal kata putus asa, motivasi, do'a dan dukungan yang sangat berarti bagi kehidupan saya, beserta kakak-kakak tersayangku Futikhah, Fuadi, Arif Sugianto, Sri Maryani dan keponakan Lutfi, Zaky, Bayu yang selalu mencerahkan kasih dan pengertiannya.
6. Bapak Kyai H. Fuad Habib Dimyathi pengasuh Pondok Tremas, Terima kasih atas Do'a dan nasehatnya sehingga penyusun bisa mengarungi kehidupan ini dengan baik dan bisa menyelesaikan skripsi ini
7. Teman-teman angkatan 2004 senasip seperjuangan teman-teman PMII, teman-teman BEM-J UIN Yogyakarta periode 2005/2006 yang telah memberi banyak pengalaman semasa berorganisasi.
8. Teman-teman PMH I dan PMH II, Terima kasih atas kenangan yang telah terukir dan tak kan terlupa masa-masa terindah saat bersama, semoga persahabatan yang pernah terjalin akan selalu bersemi indah.
9. Teman-teman alumni Pondok Tremas, Mas Ari Mulyono, Mas Armen, Mas Akroman (Robot), Lek Sri, Shona, Uul, Fendi, Muclis, Terima kasih atas persahabatannya semoga akan selalu abadi rasa kekeluargaan ini.

10. Bapak kost beserta keluarga dan teman-teman kost "Wisma Aspirasi", untuk semuanya terima kasih atas pengertian dan pengorbanan selama ini.

11. Sahabat-sahabatku yang selalu menyayangi dan menasehatiku, Gatot, Ridwan, Ihul, Adi, Mas Roni, Mbak Indar, A'yun, Atik, Ika, Ros, Dek Iza.

Akhirnya penyusun hanyalah dapat berdoa kehadirat Allah SWT, semoga semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini akan mendapat ridha dan pahala dari Allah. Dan juga tegur sapa serta kritik dan saran yang konstruktif dari semua pembaca terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Dan hanya kepada Allahlah segala persoalan dikembalikan.

Yogyakarta, 16 Jumadil Awal 1429 H

22 April 2008 M

Penyusun

Nur' Aini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN HUKUM ISLAM (FIQIH) TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK (LINGKUNGAN KERJA).....	18
A. Konsep Keadilan dalam Islam.....	18
B. Konsep Kerja Menurut Islam	22
C. Perempuan di Ruang Publik Menurut Feminis Muslim	27
BAB III KAJIAN UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK (LINGKUNGAN KERJA).....	37
A. Definisi UU No. 7 Tahun 1984 Mengenai Perempuan Bekerja.....	37
B. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Munculnya UU	

No. 7 Tahun 1984	41
C. Penerapan UU No. 7 Tahun 1984 bagi hak perempuan bekerja	46
BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN	
RUANG PUBLIK DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 7 TAHUN	
1984.....	58
1. Kedudukan Perempuan di Ruang Publik Perspektif Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1984.....	58
A. Perspektif hukum Islam.....	58
B. Perspektif UU No. 7 Tahun 1984	59
2. Pandangan Terhadap Pengaruh Perempuan yang Bekerja Menurut Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1984	64
A. Pandangan Hukum Islam.....	64
B. Pandangan UU No. 7 Tahun 1984.....	68
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1: Daftar Terjemah.....	I
Lampiran 2: Biografi Ulama dan Sarjana	III
Lampiran 3: Curriculum Vitae	V

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan perempuan selama ini melihat hak untuk bekerja, akses atas penghasilan dan partisipasi di sektor publik sebagai langkah penting bagi emansipasi perempuan. Apa yang diperjuangkan gerakan perempuan kini seolah tercapai, dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja di sektor produksi. Pada tahun 1960 tenaga kerja perempuan di sektor industri dunia hanya sebesar 8%. Jumlah ini meningkat dua kali lipat (16 %) tenaga kerja di dunia adalah perempuan. Di Asia timur dan asia tenggara. 80% tenaga kerja di sektor industri ekspor adalah perempuan.¹ ILO mencatat, di tahun 1998, korporasi global menguasai 850 industri ekspor di negara-negara berkembang, dengan tenaga kerja mencapai 27 mayoritas adalah perempuan.

Dari peningkatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi produksi apakah bermakna bagi emansipasi perempuan, ketika: (1) para majikan dan pemilik modal mengambil keuntungan dari peran perempuan dalam keluarga dan posisinya sebagai warga kelas dua, dengan mempekerjakan perempuan sebagai tenaga kerja murah; (2) ketika perempuan menghadapi kondisi kerja buruk, kerja paksa atau kerja mirip perbudakan; (3) ketika perempuan bekerja pada usia di bawah umur karena kemiskinan mereka. UNICEF memperkirakan, terdapat 250 juta pekerja anak di seluruh dunia. Di antara

¹ Sumber From Reserfe Army to Frontline Troops: Women in the global workforce, <http://www.internasional.org/Elfies/women 2. html>, akses 7 Februari 2008

mereka, cukup banyak yang di perdagangkan sebagai pekerja seks dan menghadapi kondisi kerja mirip perbudakan. Di Indonesia pada tahun 2005 tercatat 1,8 juta pekerja anak, 64 % dari jumlah tersebut adalah perempuan.

Apakah meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja berarti meningkatnya pemberdayaan dan emansipasi perempuan, sulit untuk mengatakan ya.² Sebab liberalisasi ekonomi membawa dampak, bukan hanya pada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja, tetapi juga pada kemerosotan kualitas kondisi yang dihadapi perempuan.

Feminisasi tenaga kerja pada dasarnya adalah bagian dari politik perburuhan yang dirancang korporasi global untuk menciptakan kondisi fleksibilitas pasar tenaga kerja demi meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya.³ Dengan terciptanya kondisi fleksibilitas pasar tenaga kerja, perempuan dipaksa untuk keluar dari kelompok buruh inti dan masuk dalam kelompok buruh yang termarjinalisasi, yaitu buruh paruh waktu, temporer, buruh kontrak atau sub kontrak, yang tidak dijamin hak-haknya sebagai buruh. Data empiris menunjukkan liberalisasi ekonomi cenderung memperluas pemiskinan dan eksplorasi perempuan ketimbang memperdayakan dan membebaskan. sebab liberalisasi ekonomi yang abai terhadap hak buruh, hak asasi dan keseimbangan lingkungan cenderung menjadikan perempuan

² Sri Palupi, "Kemiskinan dan Arah Gerakan Perempuan," Makalah disampaikan pada *Seminar Temu Nasional Aktivis Perempuan Indonesia*, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, Jakarta, 28-31 Agustus 2006, hlm.10.

³ Fleksibilitas pasar tenaga kerja adalah bentuk liberalisasi tenaga kerja.. Data dari, (Samsidar Komnas perempuan) *Temu Nasional Aktivis Perempuan Indonesia*, Jakarta 28-31 Agustus 2006.

sebagai korban ketimbang memberi ruang bagi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.⁴

Adapun maksud ruang publik dalam permasalahan ini adalah suatu lingkungan kerja atau kedudukan yang lebih umum serta memiliki akses yang lebih luas terhadap lingkungan kerja.⁵ Ruang publik juga lawan dari ruang domestik, yang sering diartikan sebagai lingkungan kerja yang lebih sempit, seperti mendidik, merawat anak dan mengatur kebersihan rumah, sehingga makna ruang publik di atas menggambarkan betapa sempitnya ruang gerak perempuan dalam beraktivitas.

Sosialisasi peran yang berbeda tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun dalam prakteknya perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan terutama bagi perempuan, ketidakadilan itu pada sistem dan struktur dalam masyarakat yang mengakibatkan laki-laki dan perempuan menjadi korban, terutama pada pihak perempuan itu antara lain *stereotype, subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan beban ganda*.⁶

Dalam permasalahan ini penyusun menggunakan perspektif hukum Islam, yaitu pemikiran fiqih perempuan dan dipadukan dengan pemikiran feminism yang moderen. Para pemikir yang mengedepankan pola kontemporer, dalam masalah tentang perempuan.

⁴ Sekedar gambaran pada Januari 2006, FPBN dan Aliansi Serikat Buruh Jabotabek mencatat, dari 48 pabrik di jawa timur 68 % buruhnya berstatus kontrak. Sementara pada tahun 2003, jumlah buruh berstatus kontrak hanya 7 %. Di jawa Barat, dari 91 perusahaan yang didata, 62,6% menerapkan sistem kontrak dalam merekrut pekerjanya.. *Ibid.*, hlm 11

⁵ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 638

⁶ Mansour Fakih, *Analisa Gender dan Tranformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 12-23

Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerjasama dengan laki-laki pada semua aspek tanggung jawab, baik secara khusus, maupun secara umum. Lebih dari itu Islam berkenaan menerima pendapat sebagian laki-laki, maka ia pun menerima pendapat sebagian perempuan.⁷

Undang-undang No. 7 tahun 1984 adalah Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, atau *Convention on the elimination of all forms of Discrimination against Women*. Undang-undang ini memuat tentang ketentuan dan himbauan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang atau segi kehidupan: politik, sosial, budaya dan bidang ketenagakerjaan.⁸

Dengan adanya Undang-undang No. 7 tahun 1984 ini pemerintah Indonesia dianjurkan untuk bisa menyamakan hak bagi perempuan dalam memperoleh pendidikan, dan juga menekankan pada persamaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Khususnya mengenai persamaan hak perempuan di bidang ketenagakerjaan.

Namun dalam realita pada perempuan di Indonesia masih mengalami perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan, yang tampaknya Implementasi UU No. 7 Tahun 1984 masih belum efektif.

⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, cet 1 (Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2001) hlm. 127.

⁸ H.M. Atho, *Mudzhar dkk, Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, cet 1, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press 2001)., hlm. 196

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Perempuan di Ruang Publik (lingkungan kerja) Perspektif Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun. 1984?
2. Bagaimanakah pengaruh Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1984 terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk membandingkan perspektif hukum Islam dan UU. No 7 Tahun 1984 tentang kedudukan perempuan di ruang publik (lingkungan kerja)
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Hukum Islam dan UU. No 7 Tahun 1984, bagi perempuan yang bekerja di ruang publik..
2. Sedangkan Kegunaan Penelitian Ini adalah:
 - a. Untuk memperkuat kedudukan perempuan di ruang publik (lingkungan kerja). Dengan adanya Hukum Islam dan UU. No 7 Tahun 1984.
 - b. Untuk melengkapi kepustakaan bagi studi-studi gender khususnya di bidang fiqh perempuan
 - c. Memberikan kontribusi pemikiran bagi perempuan di Indonesia, dalam hal kedudukan perempuan di ruang publik (lingkungan kerja) perspektif hukum Islam dan UU. No 7 Tahun 1984

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penyusun menjelaskan dan mendeskripsikan buku-buku tulisan, atau hasil penelitian yang ada relevansinya dengan obyek

kajian pembahasan. Secara khusus dalam kaitannya dengan kedudukan perempuan di ruang publik (lingkungan kerja)

Nasaruddin Umar, dalam bukunya yang berjudul "*Kodrat Perempuan dalam Islam*"⁹ mengupas persoalan perempuan dengan perspektif gender. Dalam buku ini dibahas pengertian (konsep) kodrat perempuan, hak dan kewajiban perempuan antara lain: hak politik, hak memilih pekerjaan dan memperoleh pekerjaan. Dalam hal pekerjaan, Nasaruddin tidak menjelaskan secara detail. Ia hanya memberikan batasan-batasan secara umum dan contoh-contoh pekerjaan yang dilakukan perempuan di masa Nabi. Nasaruddin hanya menegaskan bahwa memilih pekerjaan bagi perempuan tidak ada larangan selama pekerjaan tersebut dilakukan secara terhormat, sopan dan tetap memelihara agama.

Buku yang secara khusus membahas tentang perempuan yang bekerja (Berkarir) ditulis oleh Maisar Yasin dengan judul "*Wanita Karier dalam Perbincangan*"¹⁰. Buku ini menyorot dengan tajam para wanita karier yang bekerja di luar rumah. Maisar mengingatkan dampak-dampak negatif perempuan yang bekerja di luar rumah. Beliau mengutip pendapat para cendekiawan Barat tentang dampak negatif tersebut. Beliau juga menuturkan sejarah mengapa perempuan Eropa/ Barat bekerja di luar rumah. Dalam buku ini, Maisar menekankan beberapa norma yang harus diperhatikan bila seorang muslimah harus bekerja di luar, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan

⁹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*. (Jakarta: PT. Fikahati Aneska 2000).

¹⁰ Maisar Yasin, *Wanita dalam Perbincangan* (terjemahan Ahmad Thabroni Mas'udi. Jakarta: Gema Insani Press 1997)

dan dampak dari pencampurbauran secara bebas. Akan tetapi beliau tidak menyinggung secara terperinci apa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh muslimah. Maisar hanya memberi beberapa alternative profesi atau pekerjaan

Kritikan yang tajam dalam persoalan perempuan muslimah juga di berikan oleh Ibnu Mustofa dalam bukunya " *Wanita Islam Menjelang 2000*"¹¹. Dia memaparkan segala akibat buruk pengaruh Barat yang tidak Islami yang berkedok modernisasi dan emansipasi, termasuk juga dalam hal pekerjaan atau karir. Diakhir pembahasan ia menampilkkan perempuan mulia yang menjadi simbol tunggak peradaban Islam dan menjadi figur muslimat masa kini dalam hal pekerjaan, Ibnu Musthofa tidak menguraikan secara rinci atau sistematis permasalahan tersebut ia hanya menyinggung sedikit dalam setiap bab tulisannya.

Pembahasan tentang tema perempuan yang cukup praktis di sajikan oleh Huda Khatab dalam bukunya *Buku Pegangan Wanita Islam*¹². Buku ini menyajikan pedoman praktis kehidupan perempuan sehari-hari bagi masyarakat yang awam akan syari'at agamanya. Dalam salah satu bab., ia membahas tentang pekerjaan atau karir yang cocok untuk perempuan diantaranya dalam bidang medis, bidang penyuluhan, bidang pengrajin merancang baju, seni ketrampilan dan kesekretariatan. Ia membahas penekanan kepada perempuan agar mereka bersikap yang benar dalam bekerja.

¹¹ Ibnu Mustofa, *Wanita Islam Menjelang 2000*, cet 4, (Bandung: Al-Bayan, 1995)

¹² Huda Khatab, *Buku Pegangan Wanita Islam*, *Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman* cet 7, (Bandung: Al-Bayani, 1999)

*Fazlur Rahman tentang Wanita*¹³ buku yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution ini menjelaskan tentang nas dalam hal kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki dan nash diskriminasi terhadap perempuan. Dalam buku itu juga dijelaskan tentang status perempuan dalam Islam dan juga faktor sosial dan ekonomi. Namun isi buku tersebut tidak membahas secara khusus tentang perempuan yang bekerja.

Dalam penulisan skripsi ini ditemukan beberapa skripsi yang membahas tentang perempuan yang kerja diluar rumah salah satunya, *Perempuan dalam Nafkah Keluarga Menurut Pemikiran Syekh Nawawi dan Asghar Ali Enginer* karya Ade Ismail Fahmi, dan *Konsep Wanita Karir Menurut pandangan Etika Jawa* karya mahmudah selain itu penyusun juga mengambil data dari skripsi karya khanifah yang berjudul *Nafkah Islam yang nusyua (studi perbandingan antara hanifah dan syafi'iyah)*.

Skripsi lain dengan judul " *Perempuan Bekerja dalam Perspektif feminis muslim studi atas pemikiran Ratna megawangi dan Zaitunah Subhan* "¹⁴. Pernah ditulis oleh Rina Widyaningsih, letak perbedaan pembahasan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penyusun tulis adalah dalam pembahasananya. Skripsi tersebut membahas tentang perempuan yang bekerja atas pemikiran para feminis yang berbeda dalam cara pemikirannya. Banyak buku ataupun karya ilmiah lain yang membahas tentang perempuan bekerja tetapi sejauh pengetahuan penyusun berdasarkan skripsi yang berjudul

¹³ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet ke I (Yogyakarta: TAZAFFA dan ACAdemIA, 2002).

¹⁴ Rina Widyaningsih, *Perempuan Bekerja dalam Perspektif Feminis Muslim Studi atas Pemikiran Ratna megawangi dan Zaitunah Subhan*, (skripsi tidak di terbitkan, 2002)

Kedudukan Perempuan Di Ruang Publik (lingkungan kerja) perspektif Hukum Islam dan UU. No 7 Tahun 1984 belum pernah ada yang mengkaji.

E. Kerangka Teoretik

Dalam kerangka teoretik ini penyusun mendeskripsikan teori-teori yang ada relevansinya dengan obyek kajian sebagai pisau bedah analisis dalam rangka masalah yang dikaji.

1. Menurut Hukum Islam

Visi kemanusiaan universal yang dibawa oleh Islam adalah bahwa Islam merupakan agama yang *rahmatan lila'lamin* bukan hanya *rahmatam lil muslimin* saja., maka misi Islam adalah upaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi atas dasar status sosial, penindasan dan perbudakan (penghambaan) manusia selain kepada Allah SWT.¹⁵

Sehubungan dengan hal ini, kalau dikaji secara mendalam akan ditemukan bahwa Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap laki-laki dan perempuan untuk mengaktualisasi diri secara aktif, antara lain disebutkan dalam Al-Qur'an من عمل صلحامن ذكرأونثى و هو مؤمن فانحبينه، حيوة طيبة ولنجزيلنهم أجرهم بأشن ما كانوا يعملون.¹⁶

¹⁵ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet 1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006). Hlm 161

¹⁶ An-Nahl (16): 97.

Ayat di atas dengan gamblang memberikan keleluasaan kepada laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan.¹⁷ Bukan hanya laki-laki yang diberi keleluasaan untuk berkarir, tetapi juga kaum perempuan dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarir. Yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodrat masing-masing.

2. Menurut Pemikir Islam (Feminis)

Penting adanya "teologi feminis" dalam konteks Islam, dengan tujuan bukan saja untuk membebaskan kaum perempuan, tetapi juga kaum laki-laki dari struktur dan Undang-undang yang tidak adil, yang pada akhirnya agar sesuai dengan cita Islam. Sebab ada ketidaksesuaian antara cita Islam dengan praktek ummat sejauh menyangkut perempuan. Dengan ungkapan lain, teologi dan budaya yang diciptakan dan fiqh dan tafsir yang lahir adalah berdasar perspektif laki-laki, sementara perspektif perempuan tidak terwakili di dalamnya.

Dalam Al-Qur'an

من عمل صلحامن ذكرأونثى و هو مؤمن فانحينه، حيوة طيبة ولنجز بينهم أجر هم
بأحسن ما كانوا ايعملون¹⁸

Ayat di atas menurut Zaitunah Subhan bahwa Islam dengan ajarannya mengangkat harkat dan martabat perempuan, tidak ada satupun

¹⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, cet 1 (Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2001). Hlm 100

¹⁸ An-Nahl (16): 97.

ayat yang atau firman tuhan (al-Qur'an) yang merendahkan perempuan demikian Rasulullah SAW tidak menganggap perempuan sebagai makhluk yang tidak sempurna atau inferior. Demikian juga dengan peran seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga atau yang di sebut dengan peran domestik yang mesti diakui bahwa peran ini merupakan suatu terhormat.

Karena perempuan tidak biasa dibesarkan secara mandiri yang akhirnya bahwa perempuan adalah orang yang tergantung, padahal sebenarnya Islam memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai struktur kemandirian atau individualitas sendiri, dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap bagi siapapun.¹⁹

Dalam al-Qur'an

وَهُنَّ مُثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةٌ وَاللَّهُ أَعْزِيزٌ حَكِيمٌ²⁰

Ayat tersebut di atas seringkali dijadikan alasan untuk menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki secara mutlak, Padahal, menurut Muhammad Abdurrahman keutamaan laki-laki tersebut tidak dapat dilepaskan dari tugas dan kewajiban untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan bagi keluarga.²¹

Ayat di atas menurut Isa Abduh seorang Ekonomi Islam menekankan adanya kewajiban mencari nafkah ada di pundak laki-laki

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

²⁰ Al-Baqarah (2): 228.

²¹ Quraish Sihab, *Konsep Wanita*, hlm. 10-11

bukan perempuan, tetapi sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan perempuan bekerja dalam berbagai bidang di dalam atau di luar rumahnya. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma agama dan susila tetap terpelihara.

Dalam al-Qur'an

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا من أموالهم فالصلحت فنتت للغيب حفظت بما حفظ الله
والتي تخافون نشوذهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليا
كبيرا²²

Lafad *qawwamun* pada ayat tersebut di atas para Mufassir ditafsirkan bahwa suami adalah pelindung, pemimpin, penanggung jawab, pengatur konteks keluarga, kadang ayat tersebut dijadikan sebuah landasan pengharaman bagi perempuan untuk diwilayah publik (lingkungan kerja)²³Padahal menurut Amina Wadud, Azizah al-Hibri dan Riffaat Hasan bahwa *qawwamun* mempunyai arti pencari nafkah atau orang-orang yang menyediakan sarana pendukung atau sarana kehidupan, walaupun demikian, perempuan juga tidak ada larangan untuk bekerja, karena laki-

²² An-Nisa' (4): 34.

²³ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet 1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka 2006), hlm. 167

laki hanya menjadi pemimpin atas perempuan dalam perkara dimana Tuhan memberikan kelebihan laki-laki dibanding perempuan.

Menurut Fazlurrahman sebagaimana dikutip Asma Barlas dijelaskan bahwa kecukupan ekonomi seorang perempuan dan kontribusinya terhadap keluarga akan mengurangi superioritas suami" karena sebagai manusia " dia tidak memiliki superioritas atas istrinya

3. Menurut UU. No 7 tahun 1984, prinsip dasar kewajiban negara meliputi hal-hal sebagai berikut²⁴
 - a. Menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya
 - b. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu dan menciptakan aturan yang kondusif untuk meningkatkan akses wanita pada setiap peluang yang ada.
 - c. Negara tidak saja menjamin *de-jure* tetapi juga secara *de-facto*.
 - d. Negara tidak saja mengatur sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor keluarga dan swasta.

F. Metode Penelitian

Dalam karya ilmiah, metode merupakan peranan yang sangat penting karena metode adalah upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk memahami dan mengolah obyek yang menjadi sasaran suatu ilmu yang

²⁴ *Ibid.*,hlm. 36

sedang diteliti. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang obyek utamanya buku-buku perpustakaan atau literatur-literatur lainnya serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penyusun bahas.

2. Sifat Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini bersifat deskriptif-analitik, artinya data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa secara jelas.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif. Artinya data kepustakaan atau literatur-literatur yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum. Pembahasan akan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara', yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan menggunakan kitab-kitab dan buku hukum Islam, serta kaidah-kaidah hukum untuk pemberarannya.

Pendekatan secara sosiologis, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan Undang-undang tersebut setelah diterapkan di negara Indonesia, terutama dilingkungan publik. Dengan kasus yang terjadi di

masyarakat sekitar, dalam penelitian tidak dengan langsung terjun ke lapangan akan tetapi menggunakan bahan-bahan literatur yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka, maka penyusun dalam memperoleh data ialah mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema skripsi ini, diantaranya diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan, yaitu buku-buku sejauh menyangkut persoalan yang diteliti. Buku-buku tersebut terutama yang membahas tentang konsep perempuan di ruang publik secara khusus buku primer yang berkaitan dengan hukum Islam, *Fiqh Perempuan* karya Huzaemah T. Yanggo, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* karya Mukti Ali, *Islam dan teologi Pembebasan* karya Asghar Ali Enginer, *Keadilan Sosial dalam Islam* karya Sayyid Quthb, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* karya Husein Syahatan Adapun dari perundang-undangan adalah *UU No. 7 tahun 1984, Perempuan dan hukum* karya Sulistyowati Irianto, *Muslimah Reformis* karya Siti Musdah Mulia, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* karya Tapi Omas Ihromi dkk, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia* karya Atho Mudzhar dkk, *Kekerasan berbasis Gender* karya Ridwan. Buku lain sebagai pendukung, Undang-undang, majalah, artikel, website internet, dan sumber ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan ini.

4. Analisis data

Setelah data-data terkumpul maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab yakni: Bab Pertama, adalah pendahuluan yang merupakan usulan penelitian yang menjadi fokus pembahasan kajian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian akan dilanjutkan pada Bab Kedua yaitu membahas tentang kajian hukum Islam (fiqh) dalam beberapa sub, sub yang pertama yaitu menjelaskan tentang konsep keadilan dalam Islam yang menjelaskan tentang kebebasan dalam bertindak dan persamaan akan semua kemanusiaan secara sempurna dilanjutkan sub yang kedua mengenai konsep kerja menurut Islam membahas tentang perempuan yang bekerja menurut pandangan ulama fiqih menyangkut meminta persetujuan suami untuk bekerja dan sub ketiga Perempuan di ruang publik Sudut Pandang Feminis Muslim memberikan gambaran bahwa pelabelan domestik pada perempuan masih dihubungkan dengan kultur dan agama.

Pada Bab Ketiga membahas tentang kajian UU No. 7 Tahun 1984 (Konvensi Cedaw) dalam beberapa sub, sub yang pertama yaitu menjelaskan

tentang devinisi UU No. 7 Tahun 1984, dilanjutkan sub yang kedua mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya UU No. 7 Tahun 1984 menjelaskan mengapa disahkannya UU tersebut dan sub yang ketiga yaitu peranan UU No. 7 Tahun 1984 khususnya diRuang publik, memberikan gambaran bahwa hak perempuan di ruang publik ada dalam UU tersebut sebagai penguatan akan hidup dalam masyarakat di Indonesia.

Bab keempat yaitu menjelaskan tentang bagaimana analisa tentang kedudukan perempuan di ruang publik (lingkungan kerja), melihat dari segi perspektif Hukum Islam maupun perspektif UU. No 7 Tahun 1984, dan beberapa pengaruh perempuan yang bekerja di ruang publik dengan menggunakan pandangan Hukum Islam dan UU No. 7 Tahun 1984 dilihat dari segi positif maupun negatif.

Dan pada Bab Kelima sebagai bab terakhir penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dengan disikapi seobyektif mungkin dengan landasan Hukum Islam (fiqh) dan UU No. 7 Tahun 1984, sehingga mendapatkan jalan yang terbaik dalam memecahkan persoalan kedudukan perempuan di ruang publik (lingkungan kerja) ini. Dengan landasan hukum dan realitas yang berkembang dalam masyarakat, penyusun memberikan saran-saran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam persoalan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disampaikan dalam pembahasan ini, berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penyusun jelaskan pada bab-bab sebelumnya adalah:

1. Dalam Hukum Islam, al-Qur'an telah menjelaskan bahwa terdapat hak-hak perempuan dan memberikan kedudukan yang terhormat. Dalam Islam terdapat keadilan, persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang baik di ruang domestik maupun di ruang publik (lingkungan kerja). Dengan munculnya berbagai pengaruh baik yang positif maupun negatif, maka hal ini sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Pada umumnya secara materi ada yang dapat menambah keharmonisan keluarga, namun secara pembinaan keluarga banyak yang tidak harmonis.
2. Dalam UU No. 7 Tahun 1984 tidak membenarkan adanya diskriminasi terhadap perempuan, karena hukum ini yang paling komprehensif berkenaan dengan penguatan hak-hak perempuan dan merupakan dasar untuk menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki. Dalam pandangan UU No. 7 tahun 1984 pengaruh dalam implementasi tidak ada masalah berkaitan dengan kesesuaian antara hukum yang mengatur perempuan bekerja, namun dalam kasus yang terjadi yang banyak

terungkap dalam media cetak masih terjadi beberapa diskriminasi berdasarkan ketimpangan sosial berdasarkan jenis kelamin.

B. SARAN-SARAN

Setelah memperhatikan kesimpulan tersebut diatas, dipandang perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi perempuan khususnya di Indonesia untuk selalu bergerak, diam tidak akan menyelesaikan masalah dan selalu terbuka apabila ada suatu diskriminasi dan tindak kekerasan baik di dalam ruang domestik (dalam rumah) atau dalam ruang publik (luar rumah).
2. Mengingat perempuan diperbolehkan untuk bekerja untuk menekuni profesi dalam keahliannya, dengan catatan ia dapat memelihara norma-norma agama dan susila, serta dapat memenuhi syarat-syarat perempuan yang bekerja.
3. Memastikan UU No. 7 Tahun 1984 menjadi landasan hukum dalam pembuatan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan peraturan di Indonesia
4. Dalam mengkaji dan memahami teks, hendaknya dilakukan secara utuh dan menyeluruh, dan jika perlu dilakukan telaah pandang dari berbagai sisi perkara yang dibahas guna mencapai kesempurnaannya.
5. Negara harus sungguh-sungguh mengimplementasikan kebijakan yang sudah ada dan bertujuan untuk mencegah dan menghapus tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Penerbit merdeka, 1990

Baidan Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra'yi, Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Ilyas, Yunanar, *Kesetaraan Gender dalam al-Qur'an dan Studi Pemikiran para Mufasir*, cet 1 Yogyakarta: Lamba Press, 2006

Hadis

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Dar Al-Fikr, 1981 M), V:116 "Kitab Nikah", "Bab Idzin".

Fiqh/ Hukum Islam

Arfa, Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, cet I, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2004

Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, cet III, Bandung: Mizan, 1996

Asifudin, Ahmad Janan, *Etos Kerja Islami*, cet 1, Surakarta: Muhammadiyah university Press, 2004

Budiman, Arief, *Pembagian Kerja secara Seksual, sebuah Pembahasan Sosiologi Tentang Peran perempuan di dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1988

Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet III, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003

Fakih, Mansour, *Menggeser Konsep Gender dan Tranformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Fakih, Mansour dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000

Fitalaya,S Aida, *Feminisme pemberdaya perempuan dalam Membincang Feminisme*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997

Kurniawaty, Lia, *Feminisme Islam dan Membincang feminism Refleksi Muslimah Peran Sosial Kaum Perempuan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997

Munawar, Budi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, cet 1, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet 1, Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet II, Bandung: Pustaka, 1994

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet 1, Yogyakarta: LKis, 1999

Sabiq, Sayid, *Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam*, alih bahasa Haryono S Yusuf, cet II, Jakarta: PT Intermasa, 1981

Syahatan, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: gema insane Press, 1999

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, cet I, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001

Kelompok Buku Umum dan lain-lain

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, cet 1, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2006

Irianto, Sulistyowati, *Konvensi Wanita di Indonesia*, cet I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

Gandhi, Mahatma, *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Ihromi, Tapi Omar dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, cet 1, Bandung: Penerbit Alumni, 2000

Khatab, Huda, *Buku Pegangan Wanita Islam*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, cet 7, Bandung: Al Bayani, 1999

Mudzar, H.M Atho, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, cet 1, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001

Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis*, cet 1, Bandung: Mizan media Utama (MMU), 2004

Mustofa, Ibnu, *Wanita Islam Menjelang 2000*, cet 4, Bandung: Al-Bayan, 1995

Palupi, Sri, Kemiskinan dan Arah Gerakan Perempuan, Makalah disampaikan pada *Seminar Temu Nsional Aktivis Perempuan Indonesia*, diselenggarakan oleh Komnas Perempuan, Jakarta, 28-31 Agustus 2006

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet I, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006

Ridho, Subkhi M, *Perempuan Agama & Demokrasi*, cet I, Yogyakarta: Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP), 2007

Saptari, Ratna dkk, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, cet I, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997

Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: PT. Fikahati Aneksa, 2000

Widyaningsih, Rina, *Perempuan bekerja dalam Perspektif Feminis Muslim Studi atas pemikiran Ratna Megawangi dan Zaitunah Subhan*, skripsi tidak diterbitkan, 2002

Yasin, Maisar, *Wanita dalam Perbincangan*, Terjemahan Ahmad Thabroni Mas'udi, Jakarta: gema Insani Press, 1997

Sumber From Reserfe Army to frontline Troops: Women Intheglobal work force, www, Internasional,org, Elfiler women z, hml, akses 7 Februari 2008

[Http:// Unifem.eseasra.org/aceh/enews07.2/enews07.2.html](http://Unifem.eseasra.org/aceh/enews07.2/enews07.2.html), akses 24 Maret 2008

Kelompok Kamus dan Undang-Undang

Kamus Ilmiah Populer, Pius A. Partanto dan m. Dahlan Al- Barry, Surabaya: Arkola, 1994

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN, Balai Pustaka, 1976

Kamus Besar Bahasa Indonesia, depdikbud, cet II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132 tahun 2003 Tentang pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 7. Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Tentang Perempuan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000, Tentang Pengrasutamaan gender dalam Pembangunan Nasional

Umar.Nasaruddin dkk, *Amendemen Undang-Undang perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet 1 Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga 2006

